

HALAMAN PENGESAHAN
PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBEDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN TEGAL

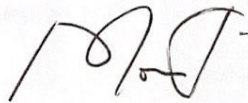
MOHAMMAD HANIEF AKBAR

NPM. 5121600001

Telah Diperiksa dan Ditejui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 03 Februari 2025

Pembimbing II



Dr. Moh. Taufik S. Sos, M.M., M.H.
NIDN. 210457701

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiharto, SH, M.H.
NIDK. 89245540022

Mengetahui

Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO RI
KABUPATEN TEGAL

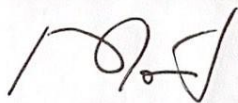
MOHAMMAD HANIEF AKBAR

NPM. 5121600001

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

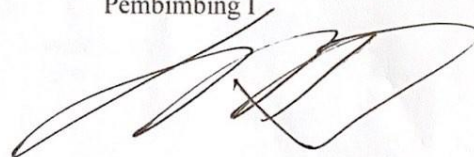
Tegal, 03 Februari 2025

Pembimbing II



Dr. Moh. Taufik S.Sos, M.M, M.H
NIDN. 210457701

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiharto, SH, M.H
NIDK. 89245540022

Mengetahui

Plt. Dekan




Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO RI KABUPATEN TEGAL

MOHAMMAD HANIEF AKBAR
NPM 5121600001

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 31 Januari 2025

Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H. (Penguji I)

Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. (Pembimbing II)

Dr. Imawan Sugiarto, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui,
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hanief Akbar

NPM : 5121600001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi ~~—:Pengembangan~~ UMKM Melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di
Kabupaten Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya

Tegal, Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
E7138AMX172733248

Mohammad Hanief Akbar

NPM. 5121600001

ABSTRAK

Mohammad Hanief Akbar. *Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Tegal.* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2024.

Pembukaan UUD 1945 menggariskan empat tujuan utama negara, yaitu melindungi bangsa dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dan keadilan dunia. Pasal 33 UUD 1945, bersama dengan UU No. 20 Tahun 2008, menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, termasuk peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi pilar utama perekonomian nasional. UMKM berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, serta menunjukkan daya tahan yang kuat selama masa krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta realitas penerapannya dalam masyarakat. Data sekunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung dan meliputi berbagai sumber, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan dan digital, kompleksitas birokrasi, serta infrastruktur yang belum memadai. Namun, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, mendorong digitalisasi UMKM, menyederhanakan proses perizinan melalui OSS, serta membangun infrastruktur, seperti Unit Layanan Kemasan Produk. Upaya tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan mencapai keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : UMKM, Ekonomi Kerakyatan, Regulasi Daerah

ABSTRACT

Mohammad Hanief Akbar. *Development of MSMEs Through Regional Regulation of Tegal Regency Number 1 of 2022 Concerning Empowerment and Development of Micro Enterprises in Tegal Regency.* Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal. 2024.

The preamble to the 1945 Constitution of Indonesia outlines four primary goals of the state: protecting the Indonesian people and territory, promoting public welfare, advancing the nation's intellectual life, and contributing to global peace and justice. Article 33 of the 1945 Constitution, along with Law No. 20 of 2008, emphasizes the significance of a people-centered economy, highlighting the strategic role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as the backbone of the national economy. MSMEs play a vital role in absorbing the majority of the workforce, contributing significantly to the GDP, and demonstrating resilience during economic crises. This study adopts an empirical juridical approach, analyzing the applicable legal provisions alongside their practical implementation in society. Secondary data, obtained indirectly, include sources such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 20 of 2008 on MSMEs, Presidential Regulation No. 2 of 2022 on the National Entrepreneurship Development Plan 2021–2024, Government Regulation No. 7 of 2021 on MSME Facilitation, Protection, and Empowerment, and Regional Regulation of Tegal Regency No. 1 of 2022 on MSME Empowerment and Development. The research employs qualitative data analysis methods. The findings reveal that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2022 in Tegal Regency faces several challenges, including limited access to financing, low levels of financial and digital literacy, bureaucratic complexity, and inadequate infrastructure. Despite these obstacles, the local government has undertaken strategic initiatives, such as fostering partnerships with financial institutions, promoting MSME digitalization, simplifying licensing processes through the Online Single Submission (OSS) system, and improving infrastructure, including the establishment of a Product Packaging Service Unit. These efforts aim to support the sustainable growth of MSMEs, aligning with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution to achieve economic justice and enhance public welfare.

Keywords: MSMEs, People-Centered Economy, Regional Regulations

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menyertai setiap langkah dan keputusan dalam hidup saya. Keberhasilan ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta kalian yang tiada henti.
2. Kepada Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kepada Bapak Kus Rizkianto, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Kepada Bapak Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kepada Bapak Dr. Moh. Taufik, S.Sos., M.M., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini terselesaikan.
6. Kepada seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal
7. Teman-teman dan rekat sejawat kepada yang telah memberikan dukungan moral, diskusi yang membangun, dan semangat sepanjang perjalanan akademik ini.

MOTTO

“Dunia Bukan Kejam, Tapi Dunia Memaksa Kita Untuk Terus Berkembang dan Berinovasi. Seleksi Alam Nyata Untuk Mereka yang Tidak Mau Mengikutinya—

Salam Kebajikan _MhmmHanip”

(Penulis)

“Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu.
Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai
alat untuk naik, bukan turun”

(Bob Marley)

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah
kunci dari kesuksesan”

(Bob Dylan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal." Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, atas dukungan dan arahnya.
2. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang selalu memberikan motivasi dan fasilitas selama masa studi.
3. Bapak Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Moh. Taufik, S.Sos., M.M., M.H., selaku Pembimbing II, atas arahan dan saran yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan selama masa studi.
6. Kedua orang tua penulis, atas doa, dukungan, dan motivasi yang tak pernah putus, serta kesabaran dan pengorbanan mereka yang menjadi penyemangat utama bagi penulis untuk meraih kesuksesan.

Semoga segala amal baik dari semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya

Tegal, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Anggraeni Sari Gunawan, 2021, “*Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi*” Jakarta: Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara.

Ani, purwanti, 2020, “Metode penelitiaan hukum”, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta : Bumi Aksara.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Erman Rajagukguk, 2000, “*Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*”, Depok: Universitas Indonesia.

G.W Paton, 1972, “*Textbook of of Jurisprudence, English language book Society*”, London : Oxford University Press, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki I.

Gunarto Suhardi, 2002, “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

- Hikmahanto Juwana, 2002, *“Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional”*, Jakarta : Lentera Hati.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *“Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima”*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Iwan,Hermawan, 2019, *“Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metedologi’*,Kuningan:Hidayatul quran.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *“Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”*, Jakarta : Edisi Revisi, Konstitusi Press.
- Laporan Sosial di Indonesia, 2007, *“Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan”* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mahfud MD, 2011, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Markus Y. Hage, 2011, *“Kepentingan Ekonomi dan Komodifikasi Dalam Hukum, Disertasi Pada PDIH UNDIP*, Semarang : PDIH UNDIP.
- Marwadani, 2020, *“ Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif”*, Deepublish.
- Maurice Duverger, 1956, *“Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Cetakan Kedua”*, Paris : Institutions.
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*,Nusa Tenggara barat: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta : Kencana.
- Salim & Syahrums,2012, *”Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan”* Bandung: Cita Pustaka Media.

Sri Handayani, 2019, “*Manajemen UMKM Dan Koperasi*”, Surabaya: Unitomo Press, Hlm. 20.

Sugiyono, 2014, “*Metode Penelitian Manajemen*”, Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

T Mulya Lubis, 1991, “*Hukum dan Ekonomi : Beberapa Pilihan Masalah*”, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Usep Ranawijaya, 1983, “*Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia*”, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1977, “*Kamus Bahasa Belanda*”, Semarang : Penerbit Aneka Ilmu.

Yudi Latif, 2011, “*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*”, Jakarat : PT. Gramedia.

Jurnal

Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1).

Amnawaty. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Crepido*, 4(1).

Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1).

- Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren, 23 (1).
- BPS Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal Dalam Angka 2024 Tegal Regency in Figures 2024, 39.
- Lie Amat dan Hudi Yusuf. (2024). Analisis Perspektif Hukum Dagang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2).
- Natalia Artha Malau. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1).
- Putra, R. H. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia, *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2).
- Rambe Kamarul Zaman dan Reny Andriyanty. (2022). Analisis pengembangan UMKM terhadap kesejahteraan nasional, *Mediastima*, 28(2).
- Sudjana, U. (2022). Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2).
- Syaakir Sofyan. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia, *Bilancia*, 11(1).
- T. Sulistia. (2008). Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas, *Jurnal Hukum Bisnis*, 27(1).

Widodo Ramadhan. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2).

Website

<http://setda.tegalkab.go.id/2024/01/06/poles-tampilan-produk-umkm-bupati-umi-siapkan-rumah-kemasan/> (Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2024)

<https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/> (Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2024)

<https://documents.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-%20WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf> (diunduh pada tanggal 16 Juli 2024)

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Berdayakan-Pelaku-UMKM-dengan-Peningkatan-Literasi-Kuangan.aspx> (diakses pada 24 Oktober 2024)

<https://tegalkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/ca4a643277d6459aee58c8cb/kabupaten-tegal-dalam-angka-2024.html> (Diakses pada 24 Oktober 2024)

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk2MiMy/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil--dan-menengah--UMKM--sup-1--sup--pada-bank-umum ---- milyar-rupiah-.html> (diakses pada 16 Juli 2024)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

- Nama : Mohammad Hanief Akbar
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 13 November 1994
- Kesehatan : Sangat Baik
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Agama : Islam
- Alamat Lengkap : Jl. Anggur Procot Slawi
- Nomor Telepon : 087749711411
- Email : hanipakbar88@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- 2000 – 2006 : SDN Slawi kulon
- 2006 – 2009 : SMP Muhammadiyah Slawi
- 2009 – 2012 : SMA PGRI Slawi

PENGALAMAN KERJA

- Bekerja di PT. Idola Aboo Sukses 2012-sekarang

Demikian Ini Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan benar sesungguhnya.

Tegal, 12 Februari 2025

Hormat saya,

Mohammad Hanief Akbar